

Nomor : 019 /PM.00.02/K.ST-01/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Imbauan dan Saran Perbaikan
Nama – Nama Calon Anggota PPS**

Luwuk, 20 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Banggai
di –
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dengan Nomor : 257/PP.04.02-Pu/7201/2014 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banggai menyampaikan nama – nama Calon Anggota PPS yang diduga sebagai berikut :

1. Atas Nama **Arnoldus Djoune Bundu** (Desa Sulubombong Kecamatan Mantoh) diduga terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Partai Garda Republik Indonesia;
2. Atas Nama **Widya Parantia Ningsi Ampile** (Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon) diduga Istri Dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih Kecamatan Nuhon;
3. Atas Nama **Fajrin Moha** (Desa Pakowa Bunta Kecamatan Nuhon) diduga Salah Satu Caleg di Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan Dua (Dapil 2);
4. Atas Nama **Moh Syafi Nur Akbar Lambaga** (Desa Tomeang Kecamatan Nuhon) diduga Salah Satu Simpatisan dari Calon Anggota Legislatif di Pemilu 2024.

Berkenaan dengan nama-nama Calon Anggota PPS yang disebutkan di atas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai **Menghimbau dan Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Banggai kiranya dapat mencermati serta memastikan kembali terkait syarat Calon Anggota PPS pada nama-nama dimaksud. Dalam hal telah dipastikan kebenarannya agar ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002